



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.SI/2020/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Juna;
Tempat Tanggal lahir : Sumedang, 01 Juni 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD
Status Perkawinan : Kawin;
Tempat Tinggal : Dusun Jatigede Rt.012 Rw.004 Desa Cijeunjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa Cijeunjing Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 18 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar hak Penggugat yaitu Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 1 dari 10



puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal panggung ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² milik Penggugat yang dibangun di atas tanah seluas 4020 M² milik desa (tanah pangangan) yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar kabupaten Sumedang yang terdata pada Rencana Base Camp terdaftar dalam data proyek waduk jatigede gambar situasi rincian pembebasan tanah Desa Cijeunjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang, bidang No.39 B.

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 4, P - 5, P - 6 dan P - 7 merupakan foto copy dari foto copy, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi CASMAN SUPARMAN dan saksi ADANG yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P - 1 dan P - 2 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk dan kepala keluarga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yakni di Dusun Jatigede RT 011 RW 004 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa P - 5 sampai dengan P - 7 membuktikan bahwa ada rumah yang diatasnamakan Juna Bin Ingga terdata dalam proyek pembangunan waduk Jatigede;
- Bahwa bukti P - 4 membuktikan bahwa adanya surat permohonan bantuan uang santunan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cijeungjing kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang tanggal 22 Agustus 2016 ;
- Bahwa, saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa Penggugat atas nama Juna merupakan pemilik dari bangunan rumah tinggal panggung dengan ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedangyang terdata pada Peta Rincian Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 (vide bukti P - 7), serta terdata dalam data Inventarisasi atas rumah dan bangunan-bangunan lain serta tanaman, dimana pada tahun 1982 diganti rugi oleh pihak

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) terdata / tercatat, tetapi saat ini belum mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan ketika dikomplain ke Tergugat tidak mendapat tanggapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendati gugatan Penggugat diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*), maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat adalah merupakan pemilik bangunan rumah tinggal panggung dengan ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdata pada Peta Rincikan Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 nomor urut 39 yang pada gambar bangunan rumah tinggal diatasnamakan Juna (Penggugat) dimana pada tahun 1982 diganti rugi oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat)?
2. Apakah benar perbuatan Tergugat yang tidak menetapkan Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 P – 6 dan P - 7 dan keterangan saksi CASMAN SUPARMAN dan saksi ADANG di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung dengan ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa (tanah Pangangonan) seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdata pada Peta Rincikan Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 nomor urut 39 yang pada gambar bangunan rumah tinggal diatasnamakan Juna (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaan singkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Penggugat sebagai pihak yang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR guna mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti ? ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang tunai untuk rumah pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf A disebutkan “Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menunjukkan bahwa rumah yang dimiliki Penggugat terletak di desa Cijeungjing yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 pasal 1 ayat. (1) termasuk dalam daftar area waduk jatigede yang kemudian diatur dalam ayat keduanya perlu dilakukan segera penanganan dampak social. Disamping itu upaya-upaya yang ditempuh sebagaimana keterangan saksi-saksi dan mengenai upaya-upaya yang ditempuh oleh Penggugat yaitu “ Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat hal mana dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan bantuan uang santunan dampak social kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede serta komplain terhadap Tergugat oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam penerima uang tunai pengganti rumah tinggal akibat proyek Jatigede tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diabaikannya usaha Penggugat untuk memperoleh hak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti maupun Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, padahal Penggugat telah membawa bukti-bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik dari bangunan rumah tinggal panggung ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa (tanah Panganganon) seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdata pada Peta Rincikan Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 nomor urut 39 yang pada gambar bangunan rumah tinggal diatasnamakan Juna (Penggugat) dimana pada tahun 1982-1984 diganti rugi oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) namun pada saat mengajukan komplain terhadap Tergugat tidak mendapat respon, sedangkan bukti yang diajukan Penggugat dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi telah menggambarkan jelas bahwa terdapat bangunan rumah yang tercatat atas nama Juna dan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2015 pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Desa Cijeungjing termasuk dalam daftar desa yang perlu ditangani dampak sosialnya, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Hakim tidaklah tepat ;

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan setelah Hakim mencermati dan memeriksa alat bukti dari kedua belah pihak, ternyata Penggugat dapat membuktikan di persidangan dengan alat bukti yang cukup bahwa oleh karena Tergugat tidak menetapkan Penggugat sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, bahkan perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Komplain Penggugat hingga saat ini, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk diterima dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dengan demikian persoalan kedua telah terjawab dan oleh karena itu pula petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai persoalan ketiga yaitu Apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikannya Penggugat sebagai pemilik dari rumah tinggal panggung dengan ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa (tanah Pangangonan) seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdata pada Peta Rincikan Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 nomor urut 39 yang pada gambar bangunan rumah tinggal diatasnamakan Juna (Penggugat) dimana pada tahun 1982-1984 diganti rugi oleh pihak panitia pembebasan tanah dan bangunan proyek Jatigede (Tergugat) tersebut maka Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pokok permasalahan ketiga telah terjawab dan oleh karena pokok

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ketiga telah terjawab, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kategori A dalam daftar penerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi dimaksud adalah hak atas perolehan uang sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) bagi mereka yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggal panggung ukuran 7 M x 6 M dengan luas 42 M² yang berdiri diatas tanah milik desa (tanah Pangangonan) seluas 4020 m² yang terletak di Desa Cijeungjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdata pada Peta Rincikan Pembebasan Tanah untuk rencana base camp dengan nomor bidang 39 nomor urut 39 yang pada gambar bangunan rumah tinggal diatasnamakan Juna (Penggugat);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukiran, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Proses	:	Rp. 75.000,-	
3. Panggilan	:	Rp. 400.000,-	
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-	
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,-	
6. Meterai	:	Rp. 12.000,-	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-	
Jumlah	:	Rp. 567.000,-	(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 37/Pdt.GS/2020/PN Smd Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)